



**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO HAMAUH FM  
KABUPATEN GUNUNG MAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Struktur Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Hamauih FM Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 224);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO HAMAUH FM KABUPATEN GUNUNG MAS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas.
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas selanjutnya disebut (LPPL) Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
5. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
6. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan (LPPL) Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaannya.
7. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

**Pasal 2**

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk membentuk Struktur Organisasi (LPPL) Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas serta tugas dan fungsi dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

**BAB II**  
**SIFAT DAN KEDUDUKAN**  
Pasal 3

- (1) (LPPL) Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (2) (LPPL) Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas berkedudukan di Kuala Kurun.

**BAB III**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi (LPPL) Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas, terdiri dari:
  - a. Dewan Pengawas; dan
  - b. Dewan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari perwakilan unsur pemerintah, tokoh masyarakat dan komunitas penyiaran.
- (4) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas, yakni 1 (satu) orang Direktur Utama dan 4 (empat) orang Direktur Operasional.
- (5) Direktur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. Direktur Operasional Bidang Administrasi Usaha dan Umum;
  - b. Direktur Operasional Bidang Program Penyiaran;
  - c. Direktur Operasional Bidang Pemberitaan; dan
  - d. Direktur Operasional Bidang Teknis dan Peralatan.
- (6) Bagan Struktur Organisasi (LPPL) Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Dewan Pengawas Pasal 5**

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
  - a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
  - b. mengawasi siaran;
  - c. menjamin bahwa (LPPL) Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas tetap berorientasi pada publik;
  - d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
  - e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara (LPPL) Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas memiliki fungsi, meliputi:
  - a. pengawasan terhadap kinerja Dewan Direksi;
  - b. pengawasan terhadap siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pengendalian dan pemberian jaminan bahwa (LPPL) Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas tetap berorientasi pada publik;
  - d. pengoordinasian segala bentuk aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
  - e. pengevaluasian atas masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara (LPPL) Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas.

### **Bagian Kedua Dewan Direksi Pasal 6**

- (1) Dewan Direksi memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;


- b. melayani hak Publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
  - c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat / khalayak di Kabupaten Gunung Mas; dan
  - d. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Direksi memiliki fungsi, meliputi:
- a. pengoordinasian atas siaran yang dilakukan tidak melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
  - b. pelayanan atas hak publik untuk memperoleh informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
  - c. penyelenggaraan seni budaya lokal melalui siaran radio kepada masyarakat/khalayak di Kabupaten Gunung Mas; dan
  - d. penyelenggaraan komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Bagian Ketiga  
Direktur Utama  
Pasal 7

Direktur Utama (LPPL) Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Direksi (LPPL) Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas.

Bagian Keempat  
Direktur Operasional  
Pasal 8

Direktur Operasional (LPPL) Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas mempunyai tugas membantu Direktur Utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Direksi (LPPL) Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas secara operasional.



Paragraf 1  
Direktur Operasional Bidang Administrasi,  
Usaha dan Umum  
Pasal 9

Direktur Operasional Bidang Administrasi, Usaha dan Umum mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang administrasi, meliputi:

- a. administrasi ketatausahaan;
- b. administrasi kepegawaian;
- c. administrasi keuangan; dan
- d. urusan usaha dan rumah tangga.

Paragraf 2  
Direktur Operasional Bidang Program Penyiaran  
Pasal 10

Direktur Operasional Bidang Program Penyiaran mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Program Penyiaran, meliputi:

- a. program siaran harian, mingguan, bulanan, dan insidentil;
- b. standar penyiaran;
- c. peningkatan sumber daya manusia penyiaran; dan
- d. bimbingan dan pembinaan penyiar.

Paragraf 3  
Direktur Operasional Bidang Pemberitaan  
Pasal 11

Direktur Operasional Bidang Pemberitaan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Pemberitaan, meliputi:

- a. pencarian dan peliputan materi pemberitaan;
- b. produksi pemberitaan; dan
- c. reportase, siaran langsung, dialog publik, dan siaran insidentil lainnya.

Paragraf 4  
Direktur Operasional Bidang Teknis dan Peralatan  
Pasal 12

Direktur Operasional Bidang Teknis dan Peralatan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Teknis dan Peralatan, meliputi:

- a. perangkat penyiaran;
- b. peralatan studio; dan
- c. perawatan perangkat penyiaran dan peralatan studio.

**BAB V**  
**TATA KERJA**  
Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, Direktur Utama dan Direktur Operasional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik ke dalam maupun keluar sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi pada (LPPL) Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi pada (LPPL) Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 15

- (1) Direktur Utama wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (LPPL) Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas kepada Dewan Pengawas secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Direktur Operasional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
Pasal 16

Penjabaran uraian tugas Direktur Utama dan Direktur Operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Direksi.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas (LPPL) Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas pada akhir masa baktinya kepada Bupati.



- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti Dewan Pengawas.

#### Pasal 18

- (1) Dewan Direksi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas (LPPL) Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas pada akhir masa baktinya kepada Dewan Pengawas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti Dewan Direksi.

### **BAB VII PEMBIAYAAN**

#### Pasal 19



- (1) Dalam rangka pelaksanaan siaran diperlukan pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. iuran penyiaran;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. sumbangan masyarakat;
  - d. siaran iklan; dan
  - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (3) Dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan biaya operasional penyiaran, (LPPL) Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 6 Juni 2017

  
BUPATI GUNUNG MAS,  
  
ARTON S. DOHONG


Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 7 Juni 2017

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,  
  
KAMLAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2017 NOMOR 394

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR  
ORGANISASI LEMBAGA  
PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO HAMAUH FM  
KABUPATEN GUNUNG MAS**

**STRUKTUR ORGANISASI (LPPL) RADIO HAMAUH FM  
KABUPATEN GUNUNG MAS**



**BUPATI GUNUNG MAS,**  
  
**ARTON S. DOHONG**